



SAB SWADAYA
PERUMAHAN THE SPRING VILLE
DS.SUKARAYA, KEC.KARANG BAHAGIA, KAB.BEKASI



SURAT PERINTAH KERJA

NO : 001/SABSWADAYA/TSVRT13/SPK/II-26

Pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2026 , Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Badri

NIK : 3216091911950007

Alamat : Perumahan The Spring Ville Blok K13

Bertindak sebagai Ketua pengurus SAB Swadaya Perum The Spring Ville Sukaraya yang selanjutnya disebut **PIHAK I**

Nama : Agus Setiawan

NIK : 3216101008900002

Alamat : Kp.Kandang RT 004 RW 005, Ds.Sukaraya, Karang Bahagia, Bekasi

Bertindak sebagai teknisi SAB Swadaya, selanjutnya disebut **PIHAK II.**

Untuk selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini para pihak bersepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak I memberikan perintah pekerjaan kepada Pihak II sebagai teknisi didalam kepengurusan SAB Swadaya. Pihak II bersedia menerima gaji Rp 1.000.000 untuk 1 bulan pertama masa pelatihan atau serah terima pekerjaan dari teknisi SAB sebelumnya. Dibayarkan tanggal 11 Juni 2026 menggunakan Kas SAB Swadaya.
2. Pihak II menerima Gaji Rp 2.000.000/Bulan (Setelah 1 bulan pelatihan) dimulai tanggal 11 Juli 2026 menggunakan Kas SAB Swadaya.
3. Pihak II akan izin/lapor kepada Pihak I terkait izin/cuti kerja (H-7) dan (H-30) jika mengundurkan diri dari pekerjaan ini beserta serah terima pekerjaannya.
4. Pihak II bersedia dipotong gaji jika izin/cuti dari pekerjaan dengan nominal 65 Rb/Hari.
5. Pihak I memberikan penjelasan tugas pokok dan fungsi Pihak II didalam kepengurusan yaitu :
 - i) Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional harian SAB dari proses produksi sampai suplai air ke anggota SAB dengan tetap mematuhi standar dan keselamatan kerja
 - ii) Monitoring rutin harian kegiatan operasional SAB (Pengecekan dan perawatan harian mesin pompa air, ketersediaan air bersih, token, ring instalasi dll)
 - iii) Merespon keluhan anggota dan Menangani perbaikan sarana prasarana SAB
 - iv) Bertanggung jawab terhadap pembersihan dan perawatan berkala area pompa, tower dan toren air, instalasi jaringan pipa air
 - v) Melaporkan kepada pengurus SAB apabila ada ketidaksesuaian/abnormal pada area SAB
6. Pihak II bersedia bekerja dengan sistem kondisi siaga bekerja (*standby* 7x24) menyesuaikan dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan sebagai teknisi SAB Swadaya
7. Pihak I diberikan kewenangan untuk memberikan surat peringatan ataupun pemberhentian pekerjaan (sudah menerima 3 kali surat peringatan tertulis) jika terjadi kesalahan dan ketidakdisiplinan Pihak II dalam bekerja.
8. Pihak II wajib bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik kepengurusan, merawat alat kerja & sarana prasarana SAB, dan melaporkan terkait pekerjaannya kepada Pihak I.
9. Pihak I tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan/pelanggaran secara hukum perdata & pidana yang dilakukan secara pribadi oleh pihak II.

Demikian perjanjian dibuat untuk dipatuhi para pihak yang bersangkutan sesuai hukum yang berlaku.

Pihak I (Ahmad Badri)

Saksi I

Saksi II

Bekasi, 11 Mei 2026

Pihak II (Agus S)

Saksi III